



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KETETAPAN**  
**SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR 12/PL3/DT/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN TATA KELOLA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Politeknik Negeri Jakarta menjadi kampus yang unggul maka perlu adanya tatakelola yang baik;
- b. bahwa dalam membangun tata kelola yang baik perlu dilakukan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan kemandirian;
- c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlu memiliki infrastruktur yang memadai, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang kompeten di bidangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta tentang Kebijakan Tata Kelola Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo2 169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor. 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
16. Statuta Politeknik Negeri Jakarta No. 35 Tahun 2018;
17. Penetapan Anggota Senat Politeknik Negeri Jakarta periode 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Jakarta pada Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Kebijakan Tata Kelola Politeknik Negeri Jakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN TATA KELOLA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.

KESATU : Kebijakan Tata Kelola Politeknik Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

KEDUA : Kebijakan Tata Kelola Politeknik Negeri Jakarta seperti yang dimaksud dalam diktum KESATU mencakup:

1. Kebijakan Tunjangan Kinerja, Alih Tugas, dan Jenjang Karier.
2. Kebijakan Guru Besar dan Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional.
3. Kebijakan Persyaratan Jabatan Wadir, Kepala Pusat, Kepala Unit, Struktural Jurusan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
4. Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PNJ.
5. Kebijakan Penilaian Angka Kredit.
6. Kebijakan Pengelolaan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU).
7. Kebijakan Majelis Kode Etik.
8. Kebijakan Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
9. Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
10. Kebijakan Pengawasan Senat


KETIGA : Ketetapan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020  
Ketua Senat,

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN I

Surat Ketetapan  
Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
No. 12/PL3.1/DT/2020

### **KEBIJAKAN TUNJANGAN KINERJA, ALIH TUGAS, DAN JENJANG KARIER.**

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Jabatan fungsional (Jabfu) Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tolok ukur pengembangan karier PNS. Dalam upaya pengembangan karier SDM terkait dengan tunjangan kinerja, alih tugas dan jenjang karier.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjelaskan jabatan fungsional tertentu tenaga kependidikan. Jabatan fungsional tertentu dimaksud adalah pustakawan, laboran, teknisi, arsiparis, pranata humas, pranata komputer, dan pengembang teknologi pembelajaran. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan Menteri Negara Koodinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/1999 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit.</p> <p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (1) mengatur hak pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 41 mengamanatkan pengangkatan, penempatan, penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hak-hak tersebut berkaitan dengan penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial, penghargaan, pembinaan karier, perlindungan hukum, penggunaan sarana-prasarana dan penunjang pelaksanaan tugas.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT), amanat Pasal 6 bahwa penyelenggaraan PT dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraannya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pasal 62 dan Pasal 64 memuat otonomi pengelolaan PT bidang akademik dan non akademik. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan pengelolaan bidang non akademik sesuai norma, kebijakan operasional Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Undang-Undang No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 menjelaskan ketenagaan atau Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasal 51 memuat penjelasan manajemen SDM berdasarkan sistem merit, termasuk di dalamnya pelaksanaan pengawasan penilaian kinerja Dosen. Kebijakan tersebut terkait standardisasi jabatan fungsional, jabatan pelaksana, pola karier, dan sistem merit yang diimplementasikan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pasal 7 mengatur pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai komponen penilaian prestasi. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS menjelaskan ketentuan aktifitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010</p>
-----------------------	---

	<p>tentang Disiplin PNS mengamatkan 17 kewajiban, 15 larangan PNS beserta <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Permenristekdikti Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Kemenristekdikti menjelaskan ketentuan besarnya berdasarkan kelas jabatan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standardisasi Jabatan Pengembangan Karier SDM mengatur penyelenggaraan Tugas dan Kewajiban ASN. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta. Pasal 27 ayat 2 huruf c angka 6 menjelaskan tugas senat PNJ. Pasal 27 ayat 2 membahas tugas Direktur sebagai pembina dan pengembang Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Atas dasar uraian dalam ketentuan di atas, senat PNJ perlu membuat kebijakan terkait dengan tunjangan kinerja, alih tugas, dan jenjang karier bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Kebijakan Tunjangan Kinerja, Alih Tugas dan Jenjang Karir disusun sebagai acuan bagi pimpinan PNJ dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat aturan pemberian tunjangan kinerja;</li> <li>2. membuat aturan alih tugas bagi Dosen/Tenaga Kependidikan;</li> <li>3. membuat aturan jenjang karier SDM yang efektif dan produktif.</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Kebijakan Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan kinerja memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku SDM,</li> <li>b. pembinaan SDM untuk meningkatkan prestasi dan karier sesuai perencanaan individu, jurusan/unit/bagian organisasi,</li> <li>c. penilaian kinerja untuk menjamin objektivitas, terukur, akuntabel, dan transparan dan objektif capaian kerja SDM,</li> <li>d. tunjangan kinerja memperhitungkan capaian kerja SDM</li> <li>e. alih tugas tugas Dosen dari PNS Non Dosen dan sebaliknya PNS Non Dosen dan Dosen dilaksanakan sesuai perundangan.</li> </ol> </li> <li><b>2. Kebijakan Tunjangan Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tunjangan kinerja (tukin) diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>b. ketetapan besaran tukin mempertimbangkan penerima, persyaratan, dan, komponen penilaian.</li> <li>c. pemberian tukin Tenaga Kependidikan dan Dosen berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) struktur jabatan dan proporsionalitas sesuai <i>grading</i>;</li> <li>2) kesetaraan, kepatutan, dan disiplin kerja, serta kemampuan keuangan PNJ; dan</li> <li>3) penilaian indikator capaian kerja dan evaluasi kinerjanya.</li> </ol> </li> <li>d. pembentukan struktur jabatan dan <i>grading</i> berdasarkan penugasan dan kontrak kinerja individu sesuai jabatannya.</li> <li>e. tukin bagi Dosen diberikan dalam bentuk tunjangan profesi atau dapat disesuaikan dengan rencana pengembangan PNJ.</li> <li>f. pengurangan sesuai ketentuan formulasi, dan pemberhentian tukin diberlakukan untuk SDM yang dijatuhi sanksi atas suatu pelanggaran.</li> <li>g. tukin bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh</li> </ol> </li> </ol>

	<p>pejabat yang berwenang.</p> <p><b>3. Kebijakan Alih Tugas</b></p> <p>a. Alih tugas PNS Non Dosen menjadi Dosen dapat dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain Dosen,</li> <li>2) mempertimbangkan jumlah Dosen ber-NIDN, kesesuaian bidang ilmu, nisbah (rasio) mahasiswa dan Dosen di Prodi, kualifikasi akademik dan kompetensi.</li> </ol> <p>b. Alih tugas Dosen PNS menjadi Non Dosen memenuhi kualifikasi akademik, dan berpengalaman kerja &gt; 2 tahun</p> <p>c. Alih tugas dilaksanakan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas, serta kelengkapan dokumen administratif.</p> <p><b>4. Kebijakan Jenjang Karier</b></p> <p>a. Jenjang Karier Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asisten Ahli (angka kredit 100 dan 150), Lektor angka kredit 200 dan 300), Lektor Kepala (angka kredit 400, 550, dan 700), dan Guru Besar (angka kredit 850 dan 1050);</li> <li>2) Implementasi dari keempat jenjang dosen seperti yang dimaksud pada angka 1) adalah kenaikan jabatan dan pangkat;</li> <li>3) Pimpinan PNJ wajib mendorong kenaikan jabatan fungsional, memotivasi dan memfasilitasi studi lanjut, serta memicu peningkatan disiplin.</li> </ol> <p>b. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kependidikan di PNJ terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) JF Umum yaitu tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata humas, pranata komputer, pengembang teknologi pembelajaran.</li> <li>2) JF Tertentu yaitu arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, analis</li> </ol> <p>c. Kenaikan jabatan fungsional berkembang sesuai tugas-tugas tertentu sejalan dengan profesionalitasnya.</p> <p>d. Jenjang karier Tenaga Kependidikan menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta jabatan seseorang sejak kepangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.</p> <p>e. Penyusunan jenjang karier tenaga Kependidikan mencakup kenaikan jabatan dan pangkat, studi lanjut dengan tugas/ijin belajar, pelatihan kompetensi, dan disiplin.</p>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN II

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ

No. 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN GURU BESAR DAN PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 23 ayat (1) menjelaskan pengangkatan Guru Besar/ Profesor, dan ayat (2) sebutan Guru Besar/professor selama yang bersangkutan masih aktif bekerja.</p> <p>Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ayat (3) Guru yang selanjutnya disebut professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi,</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) yang memuat Promosi. Pada Pasal 17 ayat (1) dalam melaksanakan keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja. Ayat (2) Promosi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.</p> <p>Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta (harus dicari terkait jabatan fungsional). Kebijakan Senat Nomor: 4/PL3.1/DT/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menetapkan kebijakan pengembangan karier.</p> <p>Atas dasar hal tersebut, maka dipandang perlu memiliki Kebijakan Guru Besar dan Percepatan Lektor Kepala.</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Kebijakan Percepatan Guru Besar/Profesor dan Lektor Kepala untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>meningkatkan jumlah Guru Besar/Profesor</li><li>meningkatkan jumlah Lektor Kepala,</li><li>mengangkat Guru Besar/Profesor Emeritus.</li></ol>

<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan profesi Dosen PNJ secara terencana dipersiapkan untuk peningkatan Jabatan Fungsional (Jabfu) Dosen dari Lektor ke Lektor Kepala dan ke Guru Besar. Profesor sesuai dengan disiplin/bidang ilmu.</li> <li>2. Guru Besar Calon Guru Besar adalah Dosen Tetap PNJ, pengukuhan Guru Besar dilaksanakan oleh Senat PNJ. Percepatan Guru Besar dan Lektor Kepala PNJ untuk peningkatan kualifikasi PNJ.</li> <li>3. Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalam Sidang Pleno Senat Terbuka;</li> <li>b. memperhatikan kelengkapan dan Atribut pengukuhan yang menunjukkan identitas dan citra PNJ; dan</li> <li>c. biaya Pengukuhan Guru Besar dibebankan ke Anggaran PNJ</li> </ol> </li> <li>4. Pengangkatan Guru Besar (Emiritus) dilaksanakan sesuai kebutuhan PNJ dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003



### LAMPIRAN III

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ

No. 12/PL3.1/DT/2020

#### **KEBIJAKAN PERSYARATAN JABATAN WAKIL DIREKTUR (WADIR) , KEPALA PUSAT, KEPALA UNIT, STRUKTURAL JURUSAN, KEPALA BAGIAN, DAN KEPALA SUB BAGIAN**


<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) adalah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.</p> <p>PNJ sebagai institusi pendidikan tinggi negeri merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, secara umum bertujuan menyiapkan sumber daya manusia menjadi anggota masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian yang berkarakter, berkemampuan profesional sehingga dapat mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>Sebagai institusi Pendidikan Tinggi, Tata Kelola PNJ menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi Politeknik adalah Direktur.</p> <p>Selanjutnya sesuai pasal 29 ayat 5 pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh sedikitnya 2 (dua) orang yaitu wakil pemimpin bidang akademik dan wakil pemimpin bidang non-akademik. Dalam operasionalnya wakil pemimpin di PNJ disebut Wakil Direktur, jumlahnya mengacu kepada permenristekdikti nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta PNJ. Selain mengangkat wakil direktur, dalam menjalankan tata kelola diangkat pimpinan Bagian, Jurusan, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis.</p> <p>Jabatan pimpinan di perguruan tinggi anantara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 menyebutkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi.</p>
-----------------------	--

<b>TUJUAN</b>	Kebijakan persyaratan jabatan Wakil Direktur (Wadir) dan Kepala Pusat, Kepala Unit, Struktural Jurusan, Kepala Bagian, Kepala subbagian disusun sebagai acuan bagi Direktur PNJ dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugas tambahannya.</li> <li>2. menjamin keselarasan antara kompetensi dan tugas tambahannya dengan sistem merit.</li> <li>3. memastikan instrumen dan persyaratan disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	Jabatan Wakil Direktur (Wadir), Kepala Pusat, Kepala Unit, Struktural Jurusan, Kepala Bagian, Kepala subbagian adalah Aparatur Sipil Negara yang harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, yang unsur-unsurnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Institusi dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas</li> <li>2. kesempatan yang sama pada setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat untuk pengembangan karier sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

## LAMPIRAN IV

Surat Ketetapan

Senat Politeknik Negeri Jakarta

Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ

No. 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PNJ

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Penyusunan perencanaan dan penganggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (6) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 22 ayat (1).</p> <p>Perencanaan dan penganggaran PNJ merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>Rencana Kerja dan Anggaran PNJ merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat RKA-K/L sebagai dokumen rencana keuangan tahunan.</p> <p>Penyusunan perencanaan dan penganggaran pendidikan di PNJ dilakukan dengan pendekatan "<i>money follow program</i>". Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan strategi; (a) kerangka pengeluaran jangka menengah, (b) penganggaran terpadu; dan (c) penganggaran berbasis Kinerja.</p> <p>Penyusunan perencanaan dan penganggaran mengacu pada Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Kemendikbud, Program Prioritas Dirjen Pendidikan Vokasi, dan Pprogram Program PNJ.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. meningkatkan tata kelola di bidang perencanaan dan penganggaran yang menganut prinsip <i>Good Polytechnic Governance</i> (GPG) yaitu kredibel, transparan, akuntabel, adil, efektif, efisien dan ekonomis sesuai peraturan perundang-undangan yang didukung kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis ICT.</li><li>2. meningkatkan kualitas proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PNJ terpadu dan berbasis kinerja</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p><b>1. Kebijakan Umum</b></p> <p>Perencanaan dan penganggaran merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penjabaran program sesuai Renstra untuk mencapai visi dan misi PNJ,</li><li>b. sinkronisasi antar bidang dan unit kerja secara terpadu,</li><li>c. memperkuat penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengendalian pencapaian sasaran dan indikator kinerja.</li></ol> <p>Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang paling lambat bulan Juli pada tahun berjalan, berdasarkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pagu indikatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p><b>2. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kerangka pendanaan dilakukan dengan mengintegrasikan sumber pendanaan dari pemerintah berupa Rupiah Murni</li></ol>

	<p>(RM), maupun non-pemerintah berupa PNBP dan hibah.</p> <p>b. Sumber pendanaan PNBP dihitung berdasarkan potensi penerimaan kegiatan pendidikan dan non pendidikan baik reguler maupun non-reguler hasil kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>c. Porsi pembagian penganggaran berdasarkan potensi penerimaan PNBP di setiap Jurusan.</p> <p><b>3. Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran</b> Rencana kerja dan anggaran PNJ disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat ini sebagai ketetapan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN V

Surat Keputusan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
Nomor 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan, Ketiga dharma tersebut hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, Tugas Utama tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;</li><li>mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan</li><li>mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora</li></ol> <p>Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan kebijakan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional!</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun</li><li>Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kredit</li><li>Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 /V[I/PB/ 2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.</li><li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit.</li><li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ol>
-----------------------	---

	Namun pada kenyataannya masih banyak para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terkendala dalam pengajuan kenaikan pangkat jabatan dan penilaian angka kredit dikarenakan belum memahami prosedur pengajuan kenaikan pangkat jabatan dan penilaian angka kredit maka perlu kebijakan tentang prosedur yang dituangkan dalam pedoman yang dikeluarkan dengan peraturan Direktur.
<b>TUJUAN</b>	Tujuan dari kebijakan penilaian angka kredit adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pemahaman kepada dosen mengenai prosedur pengajuan kenaikan jabatan fungsional dan penilaian angka kredit tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Mempercepat proses kenaikan pangkat jabatan fungsional dan penilaian angka kredit tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	Diperlukan adanya pedoman prosedur pengajuan angka kredit jabatan fungsional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan Keputusan Direktur yang mudah dipahami oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui suatu aplikasi yang cerdas, agar dalam pengajuan kenaikan pangkat tidak mengalami kesulitan dan keterlambatan. Pedoman tersebut mengatur persyaratan pengajuan, prosedur sampai pada pengesahan angka kredit (mekanisme)
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc.,  
M.T. NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN VI

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
Nomor 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) merupakan solusi atas permasalahan penutupan Akademi Komunitas Nasional (AKN) sesuai Permendikbud nomor 7 tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas. Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) salah satu pembina AKN, tetapi waktu pembinaan terlewati, perlu diarahkan menjadi PSDKU. Hal tersebut menjadi beban moral PNJ, untuk mendampingi AKN agar berubah menjadi PSDKU. Selain sebagai peluang bagi para siswa sebagai putra-putra daerah untuk menikmati pendidikan tinggi, PSDKU menjadi program pengembangan kampus PNJ.</p> <p>PSDKU di Politeknik Negeri Jakarta tetap mengacu pada keunikan yang serupa dengan Prodi induknya. Sejak diusulkan, dikembangkan hingga pengajuan akreditasi. Oleh karena itu pembukaannya mensyaratkan dukungan keuangan, sarana-prasarana,serta asset, serta SDM dari Pemda setempat di lokasi PSDKU, selain kerjasama industri.</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Pedoman Tentang Pengelolaan PSDKU yang diputuskan Direktur, bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai acuan PNJ dalam pengelolaan Program Studi dan memastikan bahwa instrumen Pengembangan Program Studi di Politeknik Negeri Jakarta selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.</li><li>2. Dalam rangka pemerataan dan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; relevansi penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional.</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan PSDKU yang ada sekarang tetap dilanjutkan dengan menjaga kualitas yang sama dengan Prodi induk</li><li>2. Penggalangan kerjasama yang intensif dengan PTN serta Pemda yang dekat dengan PSDKU <i>existing</i></li></ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan pedoman Pengelolaan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik merupakan Ketetapan strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan.</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc.,  
M.T. NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN VII

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
Nomor 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN MAJELIS KODE ETIK

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta. Atas dasar itu Politeknik Negeri Jakarta perlu memiliki Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.</p> <p>Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di Politeknik Negeri Jakarta. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Untuk menegakkan Kode Etik diperlukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik. Yang tugasnya mengacu kepada peraturan yang berlaku yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permen no 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.</li><li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 tentang mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan kewenangan menteri terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</li></ol>
<b>TUJUAN</b>	<p>Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menegakkan disiplin dan kejujuran</li><li>2. Bertindak adil, bijaksana bersikap tegas dan obyektif dalam pemeriksaan</li><li>3. Menghormati hak asasi sesama warga PNJ tanpa membedakan ras suku dan agama</li><li>4. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam penjatuhan sanksi.</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Dalam tugasnya Majelis Kode Etik memerlukan peraturan Direktur dalam hal ; Keanggotaan Majelis kode Etik, pengaduan pelanggaran, pemeriksaan, meminta keterangan, pembelaan, rekomendasi, penjatuhan sanksi pegawai sampai kepada banding administratif.</p>



**PENUTUP**

Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

**LAMPIRAN VIII**

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
Nomor 12/PL3.1/DT/2020

**KEBIJAKAN PEMILIHAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI**

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Dalam rangka mengembangkan budaya berkompetisi di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) melalui pemilihan dosen dan tenaga kependidikan berprestasi. Kegiatan pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan agenda tahunan dari Kementerian.</p> <p>Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan dari PNJ terhadap hasil kerja sesuai tugasnya. Dosen melaksanakan tugas pokok sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Tenaga Kependidikan memberi layanan pembelajaran bagi Dosen dan mahasiswa.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Kebijakan Senat tentang Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.</p>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan semangat Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk berkompetisi meraih prestasi baik di tingkat PNJ, Nasional, maupun Internasional.</li><li>2. Memberikan penghargaan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian penghargaan atas prestasi dan peningkatan kinerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li><li>2. Pembuatan peraturan Direktur tentang Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persyaratan,</li><li>b. Kepanitiaan,</li><li>c. Pelaksanaan,</li><li>d. Penetapan</li><li>e. Pengiriman ke tingkat Nasional/Internasional</li></ol></li><li>3. Klasifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.</li></ol>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.</p>

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H.,  
M.Hum. NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN IX

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
Nomor 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Setiap organisasi pelaksana pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana sesuai pertumbuhan dan perkembangan. Pengembangan pendidikan dimaksud dapat tersirat dari sisi pandang potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam hal pemenuhan layanan pendidikan perlu memperhatikan</p> <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan.</p> <p>Sarana adalah peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan pada setiap gedung/ruang belajar. Sarana secara langsung digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran untuk menghasilkan SDM yang unggul. Prasarana adalah fasilitas yang mendukung pendidikan secara tidak langsung, yaitu gedung, lapangan olahraga, taman, perparkiran dan lain-lain.</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dukungan atas tercapainya visi dan misi PNJ dalam rangka menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing nasional/internasional.</p> <p>Oleh karena itu diperlukan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar terkondisi sesuai perkembangan teknologi untuk memenuhi target capaian pembelajaran mahasiswa semua program studi .</p>
<b>TUJUAN</b>	Menetapkan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya mewujudkan lulusan PNJ yang berkualitas, kompeten, berdaya saing Nasional/Internasional.
<b>KEBIJAKAN</b>	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan mencakup: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembuatan panduan/pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</li><li>2. penyediaan dan pengelola sarana dan prasarana yang bermutu bagi sivitas akademika</li><li>3. pemenuhan layanan prima kepada mahasiswa sebagai penghasil karya dan produk akademik</li><li>4. acuan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan</li></ol>

<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.
----------------	---

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H.,

M.Hum. NIP 196209301992032001

## LAMPIRAN X

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Tata Kelola PNJ  
Nomor 12/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN PENGAWASAN SENAT

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Untuk mewujudkan pengelolaan tata kelola pada Politeknik Negeri Jakarta berkualitas dan berakuntabilitas, harus memperkuat peran pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Senat sebagai salah satu organ yang ada di PNJ seperti yang tertera dalam statuta PNJ.</p> <p>Pengawasan yang dilakukan oleh organ Senat PNJ adalah melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil pengawasan yang telah dibuat oleh SPI/SPMI</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Senat</p> <p>Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan prinsip atau kaidah yang telah ditetapkan.</p> <p>Untuk mengetahui apakah ada kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan, perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan yang salah.</p> <p>Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. Hasil dari pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai masukan bagi direktur untuk melakukan suatu tindakan</p>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Pengawasan Penyelenggaraan program direktur adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan program berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan Senat yang telah dikeluarkan dan Statuta PNJ yang berlaku.</p> <p><b>Kebijakan Pengawasan meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;</li><li>2. Penerapan ketentuan akademik;</li><li>3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;</li><li>5. Pelaksanaan tata tertib akademik;</li><li>6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan</li><li>7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li></ol>

**PENUTUP**

Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H.,  
M.Hum. NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003